BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang di pilih Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1]

وَهُوَلُغَةً الضَّمُّ وَالاِجْتِمَاعِ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةُ وَطْءِ بِلَفْظِ اِنْكَاحِ اَوْ تَزْوِيْجِ

Pernikahan itu secara bahasa adalah berkumpul. Adapun secara syariat pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan berhubungan badan dengan lafaz menikah atau lafaz mengawini.[2] Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan seperti adanya laki-laki dan perempuan. Ada pula langit dan ada bumi. Ada matahari dan ada rembulan. Ada kemudahan dan ada kesulitan. Ada musim panas dan ada musim dingin. Ada manis dan ada masam. Ada cahaya dan ada kegelapan.[3] Hikmahnya, dengan berpasangan tersebut keberadaan makhluk tetap ada, karena akan tumbuh dan berkembang. Dari situlah diraih banyak manfaat. Dan juga supaya diketahui bahwa yang menciptakan berpasang-pasangan itu hanya Rabb yang satu, sehingga Dia-lah yang pantas diibadahi. Sebagaimana Firman Allah Swt pada Q. S az}-Z}a>riya>t ayat 49, sebagai berikut :

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung:Pustaka Setia,1999),hlm. 9

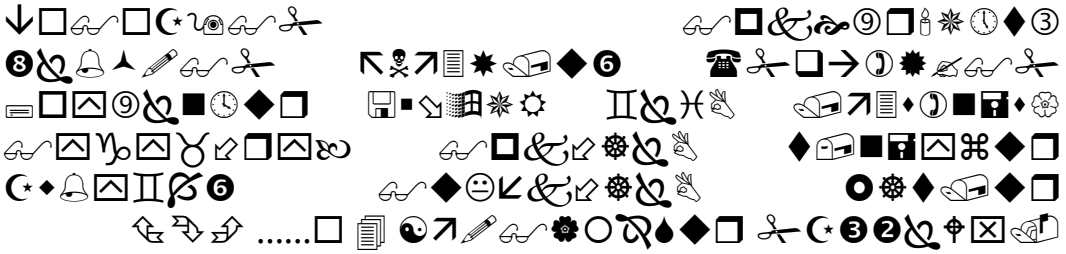
[2] Abu> Bakar, *H{a>syiah I anah at{-T{a>libi>n,* juz III, (Bayru>t: Da>rl fikr, 1994), hlm. 296

[3] Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir VII* (jakarta:Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm. 544



*"*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*."*[4]

Ayat di atas menegaskan bahwa semua jenis makhluk hidup memiliki kodrat berpasang-pasangan.[5] Dalam kehidupan umat manusia, Islam hanya mengakui "Pernikahan" sebagai satu-satunya bentuk berpasangan yang benar. Dengan demikian mudah dimengerti apabila ajaran agama Islam mendorong pemeluknya yang sudah baligh dan mampu secara ekonomi untuk segera melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu dengan menikah manusia dapat memelihara statusnya yang mulia dan menyalurkan kebutuhan biologisnya. Selain itu pernikahan merupakan cara terbaik untuk kelangsungan dan pengembangbiakan manusia itu sendiri.[6] Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah *an-Nisa>* ayat 1 yang berbunyi :



[4] Departemen Agama RI Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985), hlm. 862

[5] Abdul Hamid, *Bimbingan islam Untuk Mencapai Keluarga sakinah* (Bandung:Al-bayan, 1995), hlm. 13

[6] Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta:penebar Salam, 1998), hlm. 237

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”[7]

Pernikahan adalah salah satu pintu yang meski dilewati oleh kalangan muslim untuk menyempurnakan agamanya. Bila seorang muslim belum menikah, dalam pandangan Allah orang tersebut masih dianggap belum sempurna dalam menjalanjan agamanya. Rasulullah Saw bersabda :

اِذَا تَزَوَّجَ الاَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفُ الدِّيْنُ، فَلْيَتَّقِ اللهُ فِيْ النِّصْفُ الْبَقِي

”Sesungguhnya orang yang menikah telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka sempurnakanlah setengahnya lagi dengan takwa kepada Allah (H.R. Baihaqi dari Anas bin Malik)” [8]

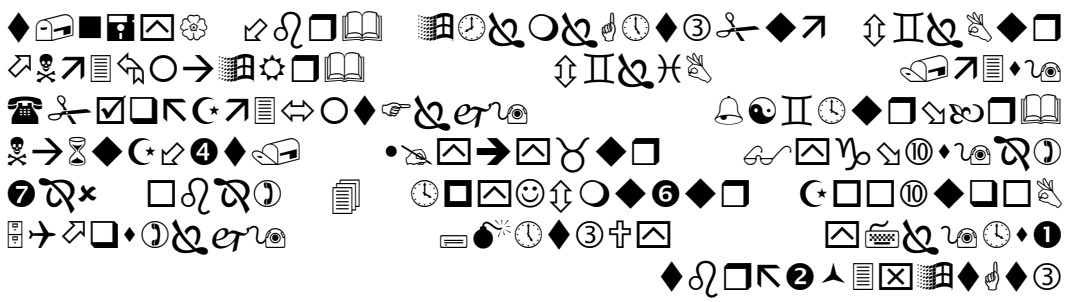
Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang, dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mi>ts}a>qan> gali>z{an> untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[9] Oleh karena itu, untuk mejaga kesucian perkawinan itu, maka pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaanya diakui oleh hukum negara dengan adanya pencatatan nikah.

[7] Departemen Agama RI Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, *op.cit.*, hlm. 11

[8] Mahuri Kartubi, *Menikah Itu Indah* (Yogyakarta : Insan Madani, 2007), hlm. 19

[9] Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), hlm. 166.

Adapun mengenai tujuan sebuah pernikahan dalam agama Islam terdapat dalam dalil Al-Qur'an mengenai keutamaan menikah yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah ar-Ru>m ayat 21 yang berbunyi :



"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir.[10]

Berdasarkan ayat di atas, tujuan pernikahan berarti untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Yang di maksud dengan Sakinah adalah rasa tenang, tentram, aman dan damai.[11] Mawaddah menurut Quraisy Shihab adalah ketidak relaan pasangan hidupnya disentuh sesuatu yang buruk. Sedangkan yang dimaksud dengan Worahmah adalah kasih sayang suami karna takut menimpa keburukan terhadapnya.[12] Dengan demikian antara suami dan istri saling mengisi dan melengkapi. Konsep keluarga yang seperti inilah yang sudah semestinya diimplementasikan oleh umat islam dalam membangun rumah tangga agar bahagia dan kekal abadi.

[10] Departemen Agama RI Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, *op.cit*., hlm. 11

[11] Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah* (Surabaya:Terbit Terang), hlm. 7

[12] M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta:Lentera Hati,2002), hlm. 36

Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua umat Islam dapat mengimplementasikan konsep keluarga tersebut. Banyak pasangan suami istri yang tidak harmonis dalam membangun rumah tangga. Karena seiring perjalanan waktu sebuah pernikahan bukan tidak mungkin akan menemui problem yang terkadang bisa menjadi sumber keretakan keluarga. Untuk itulah diperlukan rasa saling memahami. Menghormati dan sabar dalam menghadapi berbagai situasi yang sekiranya bisa membuat hubungan dalam keluarga menjadi renggang. Dan berakhir di pengadilan Agama untuk di urus perceraiannya.

Mengenai perceraian atau putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian atau talak dan putusan pengadilan. [13] Karena kematian salah seorang dari suami atau istri otomatis hubungan perkawinan putus. Mungkin juga perkawinan terputus atas permohonan talak dari suami atau gugatan cerai dari istri karena bertengkar dan tidak mungkin akan hidup rukun dan damai lagi. Perkawinan itu juga dapat terputus karena putusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak di mana pihak lainnya hilang tidak tentu rimbanya, berturut-turut dan berlangsung selama paling kurang 2 (dua) tahun.[14]

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami istri mempunyai harta bersama yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja

[13] *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama Islam, 2000), hlm. 56

[14] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara. 1996, hlm. 227)

dengan berbagai usahanya, sedangkan istri berada dirumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.[15] Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.[16]

Pengadilan Agama telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan dalam hal menyangkut harta bersama dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Bab VII tentang harta bersama dalam perkawinan yang terdiri dari tiga pasal, yaitu : Pasal 35-37 dan juga Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam perkawinan dari pasal 85-97.[17]

Harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan ini berada dibawah kekuasaan kedua belah pihak sebagaimana yang dijelaskan dalam UUP pasal 35 ayat 1 :"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dan juga menurut KHI pasal 85 yaitu adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkin adanya harta milik masing-masing suami atau istri.[18] Setelah terjadinya perceraian, masalah harta bersama sering terjadi sengketa antara suami dan istri yang harus diselesaikan di pengadilan.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim di Pengadilan Agama harus memberikan argumentasi hukum yang *menjustifikasi* putusannya. Dalam sistem

[15] *Ibid*., hlm. 231-232

[16] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat. (* Jakarta : rajawalipres. 2008), hlm. 181

[17] *Kompilasi Hukum Islam*.,*op.cit*., hlm. 47

[18] *Ibid*., hlm. 85

hukum perkawinan selain peraturan perundang-undangan. Dalam menjatuhkan putusan setiap hakim mempunyai asas kebebasan sesuai hati nurani atau keyakinan hukumnya atas perkara yang diadilinya, hal ini ditegaskan dalam pasal 32 UU Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2004 jo No. 14 Tahun 1985, bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan, namun pengawasan dan kewenangan seperti itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Asas kebebasan hakim mempunyai potensi kuat untuk terjadinya *dissenting opinion* dalam pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan Dalam pengambilan putusan akhir jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka putusan diambil berdasarkan suara yang terbanyak dan wajib dimuat dalam putusan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14 Ayat (3) tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mewajibkan menyebutkan nama hakimnya, tetapi pendapatnya, lagi pula nama hakim itu tetap ada tercatat pada berita acara persidangan.

Hakim ketika memeriksa perkara atau kasus diharapkan memperhatikan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Tetapi hakim tidak cukup hanya melakukan hal itu melainkan juga harus memperhatikan hukum yang nyata-nyata berlaku di masyarakat. Sepertihalnya kasus perkara Nomor

0186/Pdt.G/2016/PA.RTU. Tentang pembagian harta bersama. Ini salah satu masalah hukum yang sering dihadapi oleh para isteri yang sedang menempuh proses perceraian atau sudah bercerai dengan suaminya adalah tidak adilnya pembagian harta bersama atau yang biasa juga disebut harta gono-gini.

Perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan Hakim Majelis. Di dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* antara hakim ketua dan hakim anggota satu dengan hakim anggota dua. Sebagaimana ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam pasal 37 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" [19]. Yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 97 mengatur : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama". Dalam putusan ini bahkan ketua majelis yang mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim anggota satu dan hakim anggota dua.

Sementara hemat penulis pembagian harta bersamanya adalah ½ (seperdua) atau sama rata. Sebagaimana yang sudah di atur pada pasal 37 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 97. Tetapi disini yaitu Ketua Majelis sendiri berpendapat bahwa penggugat harus mendapatkan 2/3 bagian dari harta bersama lebih banyak dari apa yang didapatkan tergugat. Sedangkan hakim anggota satu dan hakim anggota dua

[19] Direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Akad Nikah.* 2008, hlm. 87

mempunyai pendapat yang sama yaitu pembagiannya harta bersama antara suami dan isteri tersebut sama rata yaitu ½ (seperdua).

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih dalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *dissenting opinion* dalam Musyawarah Majelis Hakim dan apa dasar hukum Majelis Hakim terhadap putusannya pada perkara ini, dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara *Dissenting Opinion* Putusan Pengadilan Agama Rantau No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama"**

B. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadi *Dissenting Opinion* Dalam Musyawarah Majelis Hakim ?
2. Apa Dasar Hukum Pendapat Majelis Hakim pada perkara harta bersama putusan Pengadilan Agama Rantau (Studi Kasus Perkara NO. 0186/Pdt.G/2016/PA.RTU) sehingga terjadi *dissenting opinian.*

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas tentang :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab *terjadi dissenting opinion* dalam Musyawarah Majelis Hakim ?

2. Untuk mengetahui apa dasar hukum Majelis Hakim pada perkara harta bersama putusan Pengadilan Agama Rantau (Studi Kasus Perkara NO. 0186/Pdt.G/2016/PA.RTU) sehingga terjadi *dissenting opinian*.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan sekali berguna untuk :

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Dari segi keilmuan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan informasi bagi mereka yang ingin meneliti tentang *disennting opinion*.
3. Dari segi penerapannya dapat memberikan pengertian kepada mereka yang ingin mengetahuinya dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang berkepentingan.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan: pendapat meninjau ; pandangan ; pendapat (sesudah menyelediki ; mempelajari dsb)[20]

[20] Poerwadarminta, *Kamus Umum bahasa Indonesia* (jakarta:PN Balai Pustaka), h 1281

2. Yuridis : Menurut hukum[21]
3. *Disennting opinion* : pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota Majelis Hakim yang berbeda pendapat dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.
4. Harta Bersama : (barang-barang, uang, dsb yang menjadi) kekayaan; bawaan (pembawa), harta benda yang dibawa (pada waktu pernikahan) – bersama, seharta semilik .[22]

Maksud penulis dari judul ini adalah meneliti pandangan dan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap perkara *dissenting opinion* No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU tentang harta bersama.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan masalah harta bersama antara lain :

Normaina, Nim : 0301115697, tahun 2008, jurusan Hukum keluarga dengan judul : *"Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Perkara Harta Bersama".*

[21] *Ibid*, hlm. 1369

[22] *Ibid*, hlm. 407

Dalam penelitian ini fokus masalahnya terletak pada pengkajian terhadap putusan-putusan pengadilan terhadap perkara harta bersama. Dalam penelitian ini kasus-kasus yang diteliti adalah perkara harta bersama dalam perkawinan monogami

Riza Fauzan Anshari, Nim : 0701117869 Jurusan Hukum keluarga dengan judul : *"Kedudukan Hutang Dalam Pembagian Harta Bersama".*

Dalam penelitian ini fokus kepada kedudukan hutang dalam pembagian harta bersama

Abdul wahab Jihad latif, Nim : 0701117858 Jurusan Hukum keluarga dengan judul : "*Pendapat Beberapa Hakim Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Bagi yang Berpoligami".*

Dalam penelitian ini juga fokus kepada masalah harta bersama terhadap orang yang berpoligami.

Adapun penelitian yang akan dikaji penulis terhadap harta bersama ini, berbeda dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penulis menitikberatkan kepada Tinjauan Yuridis Terhadap *Dissenting Opinion* perkara harta bersama tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu ;

Bab I, merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan massalah, tujuan penelitian,

signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, merupakan Landasan Teori sebagai bahan acuan yang terdiri dari Produk Hukum Putusan Pengadilan, Sifat Pasifnya hakim Dalam Perkara Perdata, pengertian *dissenting Opinion,* serta pengertian harta bersama

Bab III, merupakan Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, Merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri dari identitas informan dan analisis data memuat tentang faktor-faktor penyebab terjadinya *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan dasar hukum Majelis Hakim dalam perkara harta bersama putusan pengadilan Agama Rantau (No. 0186/Pdt.G/2016/PA. RTU) sehingga terjadi *dissenting opinion.*

Bab V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.